

**IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN  
DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

**PEBI WULANDARI**

**NPM. 1921020410**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN  
DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)**


**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**Pebi Wulandari**

**NPM. 1921020410**



**Pembimbing 1 : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H.**

**Pembimbing 2 : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Sebagai kaum yang menyandang keterbatasan, penyandang disabilitas kerap dikesampingkan keberadaan serta haknya karena dianggap memiliki keterbatasan secara fisik, mental maupun sensorik. Padahal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia sangat menjunjung keadilan, bahkan kesetaraan hak tanpa membeda-bedakan bentuk fisik, ras, budaya, suku maupun agama. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban serta kedudukan yang sama di mata hukum termasuk penyandang disabilitas. Dengan itu, pemerintah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, salah satu hak yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu di bidang politik terkait pendidikan politik pada Pasal 62. Kesbangpol dalam hal ini menjadi salah satu instansi yang berwenang karena memiliki fungsi dalam pembinaan dan pelaksanaan di bidang politik dalam negeri. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam memberikan fasilitas pendidikan politik oleh Kesbangpol Provinsi Lampung dan bagaimana Fikih Siyasah memandang Permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penulis ingin menyampaikan dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan suatu permasalahan yang ada di lapangan. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat secara dekat objek yang akan diteliti. Sehingga data yang digunakan adalah primer yang bersumber langsung dari data lapangan, serta data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, skripsi dan pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang politik khususnya pendidikan politik tidak terlaksana karena pihak Kesbangpol belum memiliki program serta dana untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan fasilitas pendidikan politik dan hanya melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula. Sedangkan, Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak terlaksana, hal ini dibuktikan dengan *siyasah tanfidziyyah* atau penerapan Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum terpenuhi.

**Kata Kunci :** Pendidikan Politik, Penyandang Disabilitas, Kesbangpol Provinsi Lampung

## ABSTRACT

As people with disabilities, people with disabilities are often denied their existence and rights because they are considered to have physical, mental and sensory limitations. Even though the 1945 Constitution as the Indonesian constitution really upholds justice, even equal rights without discriminating against physical form, race, culture, ethnicity or religion. Every human being has the same rights, obligations and position before the law, including people with disabilities. With that, the government formed Lampung Province Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities to realize equal rights for people with disabilities, one of the rights contained in Lampung Province Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of Rights. The rights of Persons with Disabilities, namely in the political field, are related to political education in Article 62. Kesbangpol in this case is one of the authorized agencies because it has a function in coaching and implementation in the field of domestic politics. So the formulation of the problem in this research is how to implement Article 62 of Lampung Province Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in providing political education facilities by Kesbangpol Lampung Province and how Fikih Siyasa views this problem.

This research uses qualitative methods, because the author wants to convey by describing and describing a problem that exists in the field. This type of research is field research, namely research carried out by looking closely at the object to be studied. So the data used is primary which comes directly from field data, as well as secondary data, namely supporting data which comes from sources in the form of books, journals, theses and expert opinions.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the implementation of Article 62 of Lampung Province Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in the political field, especially political education, has not been implemented because the Kesbangpol does not yet have programs and funds for persons with disabilities to obtain facilities. political education and only disseminate political education to novice voters. Meanwhile, the Siyasa Fiqh Review of the Implementation of Article 62 of Lampung Province Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities has not been implemented, this is proven by siyasah tanfidziyyah or the implementation of Article 62 of Lampung Province Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities has not been fulfilled.

**Keywords:** Political Education, People with Disabilities, Kesbangpol Lampung Province



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

---

Alamat : JL. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

---

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pebi Wulandari  
NPM : 1921020410  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2023  
Penulis



Pebi Wulandari  
NPM. 1921020410

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmih UIN Raden Intan Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)

**Nama NPM** : Pebi Wulandari  
1921020410

**Program Studi** : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H**  
NIP. 197408162003122004

**Pembimbing II**

**Dr. Agus Hermanto, M.H.I**  
NIP.

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si**  
NIP. 198603152009011017

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)" Disusun oleh Pebi Wulandari, NPM 1921020410, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 07 November 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.


Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

ANP 196908081993032002



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat”.*

(Q.S al-Nisa' [4]: 58)





## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayah nya yang telah memberikan kesabaran, kesehatan, serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam selama proses pengerjaannya serta kontribusinya kepada:

1. Teruntuk bapak dan ibuku tercinta, terkasih, tersayang, Ibu Rosidah yang selalu senantiasa mendoakanku di setiap lima waktunya, yang selalu mengajarku untuk melibatkan Allah swt di setiap kegiatanku, dan Bapak Sarwin, ku ucapkan rasa terima kasih teramat besar atas kasih sayang dan cinta yang tak lekang oleh waktu, terima kasih aku ucapkan kepada kedua orangtua atas dukungannya dari waktu ke waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Teruntuk Indah, Fitria, Robi, Fery Fadly, serta Jefri Kurniawan selaku kakak-kakak ku, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang sudah diberikan dalam bentuk apapun, sebagai adik bungsu penulis sangat bersyukur karena Allah memberikan kakak-kakak seperti kalian di hidupku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu dan akan selalu ku jaga nama baiknya.

## RIWAYAT HIDUP

Pebi Wulandari, lahir di Tanjung Karang pada tanggal 08 bulan Februari tahun 2000, anak bungsu dari pasangan Bapak Sarwin dan Ibu Rosidah, serta memiliki 2 saudari perempuan yang bernama Indah dan Fitria, dan juga 3 saudara laki-laki yang bernama Robi, Fery Fadly serta Jefri Kurniawan. Penulis menempuh pendidikan formal dari tahun 2007 di Sekolah Dasar Negeri 2 Sawah Lama, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 18 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN4 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018.

Selanjutnya pada tahun 2019 diberi kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan jurusan Hukum Tata Negara sebagai pilihan pertama untuk dapat menimba ilmu serta mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan pertemanan.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2023



Pebi Wulandari  
1921020410

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)” ini dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D beserta staf jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si. dan jajarannya yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan;
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta saran dan kritikan kepada penulis di setiap proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

6. Tempat penelitian Kesbangpol Provinsi Lampung, khususnya kepada Bapak Rifai selaku ketua sub bidang pendidikan politik dan Bapak Rahmat Yudha Ksatria selaku ketua sub bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi dan bimbingannya;
7. Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi yang telah bersedia menjadi narasumber dalam melengkapi penelitian ini;
8. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara Kelas F angkatan 2019;
9. Teman-teman seperjuangan Andara Ramadhan, Andre Yuda Erlangga, Ika Aria Asthari, Khumaidi Irsyad, Mega Indah Sari, Melisa Ika Putri dan Nanda Putri Aliska yang senantiasa memberikan masukan serta motivasi untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun, Anita Puri Rahayu, Ashil Hafizh, Detia Fitri Erdianti, Ilham Habibie, M. Pramudya Aulia, M. Widodo, Nadila Oktaviani, Sa'adiah, Selvina Putri Buay Pernong, dan Windy.
11. Teman-teman KKN Kelurahan Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Dusun Pancur yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah swt membalas semua amal kebaikan kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2023



Pebi Wulandari  
1921020410

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Siyasah.....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	23
3. Pengertian Siyasah Tanfidziyah .....	26
B. Pendidikan Politik Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas....	34
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	34
2. Ragam Penyandang Disabilitas.....	38
3. Pengertian Pendidikan Politik.....	43
4. Dasar Hukum Pendidikan Politik.....	46
5. Hak Pendidikan Politik Penyandang Disabilitas.....	49

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kesbangpol Provinsi Lampung .....	55
1. Sejarah Kesbangpol Provinsi Lampung .....	55
2. Tugas Kesbangpol Provinsi Lampung .....	56
3. Fungsi Kesbangpol Provinsi Lampung .....	57

4. Tujuan, Visi dan Misi Kesbangpol Provinsi Lampung .....	58
5. Struktur Organisasi Kesbangpol Provinsi Lampung .....	59
B. Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....	59

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**


A. Analisis Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kesbangpol Provinsi Lampung .....	67
B. Analisis Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fiqh Siyasah .....	72

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	78

<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>84</b>
-----------------------	-----------



## DAFTAR BAGAN

3.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.....	59
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Izin Penelitian.....	85
Foto Wawancara dengan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri .....	86
Foto Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik .....	86
Foto Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Patai Politik .....	86
Foto Wawancara dengan Kepala Sekolah Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi .....	87
Foto Wawancara dengan Staf Tata Usaha Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi .....	87
Foto Wawancara dengan Guru Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi ...	87
Foto Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi.....	87
Daftar Pertanyaan Wawancara.....	88
Sertifakt Toefl .....	90
Blanko Konsultasi Skripsi.....	91
Surat Keterangan Rumah Jurnal.....	92
Surat Keterangan Cek Turnitin .....	93



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami maksud judul dari penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman, maka perlu adanya pemaparan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian, penelitian ini berjudul “Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”. Adapun istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut;

### 1. Implementasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan.<sup>1</sup> Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.<sup>2</sup>

### 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), 548.

<sup>2</sup> Hernita Ulfatihah, "Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Skripsi, 2020".6ZXc

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Lampung guna memenuhi pelayanan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya.

### 3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.<sup>3</sup>

### 4. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup>

### 5. Fiqh Siyasah

Fiqh secara bahasa (etimologi) memiliki makna pemahaman. Sedangkan, secara istilah (terminologi) yakni sebuah wawasan mengenai hukum syar'i tentang amal perbuatan yang didapatkan dari dalil *tafshili* yaitu sebuah hukum khusus yang diambil

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Sementara kata *siyasa* berasal dari kamus lisan al-Arab yang memiliki arti mengurus, mengatur dan memerintah. Adapun pengertian *siyasa* secara terminologis yang memiliki arti memimpin ataupun mengatur segala sesuatu dengan cara yang akan membawa pada kebaikan. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasa* merupakan salah satu ilmu yang secara umum membahas mengenai kepentingan negara serta secara khusus mencakup mengenai kebijakan, peraturan dan hukum yang telah diciptakan oleh para pemegang jabatan yang berdasarkan pada ajaran agama Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan istilah diatas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud “Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fiqh Siyasa” adalah meneliti tentang implementasi pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Kesbangpol Provinsi Lampung di bidang politik yang kemudian akan ditinjau dari segi hukum Islam khususnya fiqh siyasa.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum dimana setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama di mata hukum dan setiap orang atau warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan diakui hak-hak nya sebagai pribadi di dalam Negara, serta Indonesia mengakui dan

---

<sup>5</sup> Retno Wulandari, ‘Pengertian Fiqh Siyasa (Hukum Tata Negara Islam)’, <<https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasa-hukum-tata-negara-islam/>>, 02 Februari 2023.

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>6</sup> Dalam hal ini setiap orang berhak mendapatkan hak, kewajiban, peran serta kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan termasuk penyandang disabilitas.

Namun, dalam kehidupan bermasyarakat hak penyandang disabilitas kerap diabaikan karena dianggap memiliki keterbatasan secara fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama oleh sebab itu tindakan-tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih sering ditemukan dalam kehidupan sosial. Dengan itu pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities*, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011. Ratifikasi CPRD menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.<sup>7</sup>

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama sebagai bagian dari warga negara, sudah seharusnya penyandang disabilitas diberikan perlindungan atas jaminan hak-haknya sebagai bentuk

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto, 'Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan', *Integralistik*, 1, 2017, 1-9.

perwujudan dari perlakuan khusus atas berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.<sup>8</sup> Penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan kerap tidak mendapatkan aksesibilitas, contohnya dalam pemenuhan hak-hak politik, padahal hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin keberadaanya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat dan martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.<sup>9</sup>

Dalam pemilu 2019 problematika aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam setiap pemilu dan pilkada kerap kali terjadi. Pertama, ketersediaan sarana bantu disabilitas tuna netra, pemilih dengan

---

<sup>8</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', *Lembaran Negara 1999/No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29, 39, 1999, 43.*

<sup>9</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2022), 14–33 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>>.

kebutuhan khusus ini pada bilik suara berhak mendapatkan bantuan pendampingan yang dilatih secara khusus. Kedua, akses ke tempat pemungutan suara di hari pemilihan. Bagi penyandang **disabilitas** daksa yang menggunakan kursi roda, penting untuk dipastikan bahwa lokasi TPS bisa diakses atau dilalui. Ketiga, akses untuk mendapatkan informasi seputar pemilu. Bagi **disabilitas** runtu, mereka membutuhkan penerjemah (*sign interpreter*) untuk mengerti materi informasi oral yang disampaikan. Keempat, hak bagi penyandang **disabilitas** untuk dipilih (*right to be elected*).<sup>10</sup>

Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Lampung Antoniyus Cahyana mengatakan angka partisipasi pemilih penyandang **disabilitas** tahun 2019 hanya 31,82%, jumlah pemilih **disabilitas** berdasarkan data pemilu 2019 ialah 1.894 dari jumlah 5.952 **disabilitas** di Lampung.<sup>11</sup> Dua hal tersebut terjadi karena kurangnya peran dari pemerintah yang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam dunia politik, untuk meningkatkan jumlah partisipan dari penyandang **disabilitas** perlu adanya sosialisasi pendidikan politik, dengan adanya pendidikan politik sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengetahui politik di suatu negara

---

<sup>10</sup> Abdulloh Sarabiti, "Problematika Aksesibilitas Terhadap Kelompok **Disabilitas** Pada Pemilu 2024", Sukabumi Update.Com, 2023 <<https://www.sukabumiupdate.com/opini/120777/problem-aksesibilitas-terhadap-kelompok-disabilitas-pada-pemilu-2024>>, 01 Juni 2023.

<sup>11</sup> Faiza Ukhti, "Pemilih **Disabilitas** Hanya 31.82%, KPU Lampung Gencarkan Sosialisasi", RMOLLAMPUNG, 2021 <<https://www.rmollampung.id/pemilih-disabilitas-hanya-3182-persen-kpu-lampung-gencarkan-sosialisasi>>, 01 Oktober 2021.

serta untuk menciptakan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

Sedangkan, dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Pasal 62 menjelaskan tentang peran dari pemerintah daerah serta masyarakat dalam mewujudkan salah satu pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, sebagaimana yang tertera pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi.<sup>12</sup>

1. Pemerintah daerah maupun masyarakat memfasilitasi atas terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang politik dan/atau oleh lembaga masyarakat yang memfokuskan diri pada pendidikan politik.

Dengan munculnya berbagai peraturan-peraturan tentang penyandang disabilitas tersebut memberikan ruang dan jaminan secara seluas-luasnya dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas secara utuh tanpa adanya diskriminasi lagi. Demi terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Pasal 62 ayat 1 menyatakan bahwa

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

pemerintah daerah maupun masyarakat memfasilitasi atas terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.<sup>13</sup> Dalam hal ini salah satu pemerintah daerah yang memiliki peran dan fungsi dalam memberikan pendidikan politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Peran Kesbangpol sebagai lembaga yang memfasilitasi pendidikan politik untuk penyandang disabilitas sangat membantu sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan salah satu hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas, jadi dapat disimpulkan bahwa bagi penyandang disabilitas juga memiliki kewajiban, hak, kedudukan serta peran yang sama seperti warga masyarakat lainnya dalam hal apapun karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin, menghargai serta menghormati hak-hak asasi manusia yang melekat secara kodrati termasuk hak politik bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan tentang latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*



### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### 1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bidang politik.

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus dari penelitian ini adalah Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

### **D. Rumusan Masalah**

Ditinjau dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memberikan fasilitasi pendidikan politik di Kesbangpol Provinsi Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi dari Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memberikan fasilitasi pendidikan politik di Kesbangpol Provinsi Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memberikan fasilitas pendidikan politik di Kesbangpol Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari fikih siyasah terhadap implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memberikan fasilitas pendidikan politik di Kesbangpol Provinsi Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka manfaat serta kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bentuk dalam berbagai ilmu dan bisa menjadi bahan atau referensi untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan yang terdapat di Undang-Undang maupun peraturan tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam.
2. Kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut:
  - a. Bagi para penyandang disabilitas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penyandang disabilitas tentang

pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas agar di perjuangkan dan memperoleh hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan kesadaran bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga masyarakat juga yang memiliki dan mempunyai hak, kewajiban, kedudukan serta peran yang sama seperti warga masyarakat pada umumnya.
- c. Bagi penulis, penelitian ini memberikan penulis wawasan serta pengetahuan tentang pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang berkaitan dengan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 pada Pasal 62 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di bidang politik yang memfokuskan kepada memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas serta untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk mendukung penelitian ini penulis melakukan eksplorasi untuk mendapatkan beberapa referensi yang masih relevan dengan penelitian terdahulu terhadap objek penelitian pada saat ini selain itu menjadi salah satu syarat untuk terhindar dari tindakan *plagiarism* atau mencontek karya orang lain. Berdasarkan eksplorasi yang penulis lakukan pada literature,

penulis menemukan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Skripsi karya Yoga Maulana Ibrahim, 2018, yang berjudul “Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”, penelitian Yoga menjelaskan tentang hak politik yang didapatkan oleh penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>14</sup> Lalu, persamaannya terletak pada hak yang harus didapatkan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan, yang membedakan penelitian Yoga dengan penelitian ini adalah, penelitian ini membahas tentang hak mendapatkan pendidikan politik sedangkan penelitian Yoga berbicara tentang hak politik secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Skripsi karya Jodi Agustin Kusuma, 2019, dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019”, menjelaskan mengenai peran dari KPU dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.<sup>15</sup> Dan persamaannya mengenai hak-hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas di bidang politik. Serta, perbedaannya terletak pada peran suatu lembaga

---

<sup>14</sup> Yoga Maulana Ibrahim, *‘Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah’*.

<sup>15</sup> Jodi Agustin Kusuma, *‘Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019’*.

atau badan, penelitian Jodi menggunakan peran dari KPU sedangkan penelitian ini menggunakan peran dari Kesbangpol, sedangkan

3. Jurnal oleh Mugi Riskiana Halalia, Tahun 2017 “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta” yang menjelaskan bahwa KPU Kota Yogyakarta dalam rangka melakukan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu melakukan upaya-upaya seperti, memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai kesamaan hak politik bagi penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.<sup>16</sup> Sedangkan, persamaannya adalah membahas tentang hak-hak untuk penyandang disabilitas dalam politik. Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan yang digunakan, penelitian penulis menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sedangkan jurnal tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Jurnal dari Nizar Nazlia, Heri Kusmanto, M.Aswin Hasibuan dan Bahrum Jamil, Tahun 2019 Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu komunikasi dengan judul “Peran Komisi Pemilihan

---

<sup>16</sup> Mugi Riskiana Halalia, ‘Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta By : Mugi Riskiana Halalia \*\*’, *Jurnal Supremasi Hukum*, 6.2 (2017), 1–24 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2016/1492>>.

Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas” yang membahas tentang dengan adanya pendidikan politik maupun sosialisasi pemilu yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan tentunya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya disabilitas dalam setiap pemilihan.<sup>17</sup> Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yang mana terletak pada memfokuskan fungsi suatu lembaga atau badan yang bergerak di bidang politik. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada peran lembaga atau badan yang menjalankan fungsinya sebagai sarana memberikan pendidikan politik, penelitian penulis menggunakan Kesbangpol sebagai objek penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Fiqh Siyasah adalah murni hasil karya penulis sendiri tanpa ada unsur *plagiarism*. Adapun penelitian terdahulu digunakan sebagai bentuk perbandingan untuk melihat perbedaan pada penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Nizar Nazlia, dkk., ‘Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Medan)’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1.1 (2019), 20–27 <<https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.139>>.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian, hal ini dilakukan untuk mencari sumber-sumber untuk diteliti, adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan dan melihat secara dekat objek yang akan diteliti di Kesbangpol Provinsi Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana menggunakan metode dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul.

### 2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah Kesbangpol Provinsi Lampung khususnya bidang politik

---

<sup>18</sup> Supardi, 'Populasi Dan Sampel Penelitian', *Unisia*, 13.17 (1993).

dalam negeri yang berjumlah 8 orang dan penyandang disabilitas di Provinsi Lampung berjumlah 5.952 serta yang menjadi subjek penelitian di Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi dengan jumlah 164 orang.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai "wakil" dari para anggota populasi.<sup>19</sup> Sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kesbangpol di bidang Politik Dalam Negeri yang memfokuskan pada Sub Bidang Pendidikan Politik yang terdiri dari 1 kabid dan 8 staff, dan yang akan menjadi sampel berjumlah 7 orang, 1 kepala bidang politik dalam negeri, 1 kepala sub bidang pendidikan politik dan 1 kepala sub bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik serta, 1 kepala sekolah, 1 penyandang disabilitas, 1 guru, dan 1 staf Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling* yaitu tehnik yang digunakan pada penelitian sampel mana yang paling bermanfaat dan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 101.



### 3. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis menggunakan sumber-sumber pada penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan informan adalah orang-orang yang paham atau terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dari penelitian ini adalah pihak Kesbangpol di bidang politik yang memfokuskan kepada Sub Bidang pendidikan politik serta penyandang disabilitas.

#### b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku referensi, jurnal serta literatur-literatur, skripsi, dan pendapat dari para ahli atau sumber data yang relevan dengan penelitian ini guna melengkapi dalam penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berupa arsip-arsip, foto, catatan, dan buku, serta penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mempelajari berbagai referensi *literatur* yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut.<sup>20</sup>

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Untuk menghindari kesalahan dalam mengumpulkan data dibutuhkan metode pemeriksaan data dengan cara memeriksa atau mengoreksi data-data yang sudah terkumpul apakah sudah cukup atau sudah relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Metode yang dilakukan dengan cara menyusun ulang data secara teratur dan logis dan sistematis agar mudah dipahami.

---

<sup>20</sup> Nuari, *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas*, 27 .

c. Sistematis Data (*systematizing*)

Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara menempatkan data yang sudah di peroleh dan di klasifikasi secara sistematis berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang mana data yang dihasilkan bukan berupa angka melainkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang diperoleh di lapangan.

**I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab satu pada bab satu ini berisi pendahuluan yang memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, serta metode penelitian.


Bab dua yang berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat di penelitian menggunakan teori *fiqh*

*siyasah* dan secara khusus menggunakan *siyasah tanfdziyyah* serta teori tentang penyandang disabilitas, dan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek penelitian serta penyajian fakta yang berdasarkan di lapangan.

Bab empat memuat tentang analisis data berupa temuan penelitian tentang implementasi pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

Bab lima sebagai penutup membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang dibahas serta rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan pemaparan yang sudah dilakukan diatas serta hasil dari penelitian mengenai judul Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak penyandang Disabilitas (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung), maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak terlaksana karena belum ada program serta dana untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan fasilitas pendidikan politik di Kesbangpol Provinsi Lampung.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak terlaksana, hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya *Siyasah Tanfidziyyah* dalam penerapan Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Kesbangpol Provinsi Lampung, perlu adanya koordinasi dengan stakeholder terkait tentang para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Lampung agar pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Provinsi Lampung tersebar secara merata dan tidak terlihat diskriminasi serta penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas yang sama seperti masyarakat yang bukan penyandang disabilitas.
2. Bagi KPU, perlu diperhatikan lagi terkait sosialisasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas, bukan hanya sosialisasi tata cara pencoblosan saja sehingga penyandang disabilitas memiliki kesetaraan hak yang sama seperti masyarakat yang bukan penyandang disabilitas.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sutahniyah*

Arni, Surwanti, Ma'aruf Ahmad, Winarta, Sukaca Suryatiningsih Budi Lestari Ibnu, Sulistyarningsih Dwi Suka, *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa), 2008

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, ed. by Kurniawan Ahmad, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika Offset)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014)

Pratiwi, Ari, and dkk, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan* (Malang, 2016)

Ramadhan, Muhammad, *Kontesktualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, 2016

Taimiyah, Ibn, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ro'i Wa Al-Ro'iyah*

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*

### B. Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', *Lembaran Negara 1999/No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 39, 1999, 43*

### C. Skripsi

Hernita Ulfatimah, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Skripsi*, 2020

Hidayat, Deni, 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah', 2016, 1–23

Ibrahim, Yoga Maulana, 'Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah'

Kusuma, Jodi Agustin, 'Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019'

Nuari, Dicky, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial Di Kota Bandar Lampung)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15

Nur, Muhammad Hafiz, 'Disabilitas Menurut Al Quran (Kajian Studi Tafsir Tematik)', *Skripsi UIN Sumatera Utara*, 2018, 1–71

Septiani, Argi, 'Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah', 1, 2004, 1–14

Yaini, Fitri, Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, 2020, XXI <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>

#### **D. Artikel dan Jurnal**

Afdal Karim, Muhammad, 'Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11.2 (2018), 86–102

Ahmad Zain Sarnoto, 'Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia', *EDUCHILD: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 01.1 (2012), 30–40

Denisrum, Ratrie. Dinie, 'Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus', *Depdiknas*, 2007, 1–149

Halalia, Mugi Riskiana, 'Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta By : Mugi Riskiana Halalia \*\*', *Jurnal Supremasi Hukum*, 6.2 (2017), 1–24 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2016/1492>>

Hermawan, Candra, Iyep, 'Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia', *Jurnal.Unsur.Ac.Id*, 10.1 (2020), 19 <<https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/939>>

Hermanto, Agus, and Rudi Santoso, 'Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)', 8 (2020)



Husna, Faiqatul, Nur Rohim Yunus, and Andri Gunawan, 'Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.2 (2019), 207–22 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>>

Jafar, Wahyu, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur'an Dan Al -Hadits Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Email : Wahyujabar@gmail.Com Pendahuluan Ketika Seseorang Mendengar Istilah Fiqh Siyasah , Tentu Yang Terlintas D', 3.1, 18–28

Kosanke, Robert M, 'Pendidikan Sebagai Sistem', 10 (2019), 21–26

Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto, and Noorochmat Isdaryanto, 'Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan', *Integralistik*, 1, 2017, 1–9

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2022), 14–33 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>>

Nazlia, Nizar, Heri Kusmanto, Muhammad Aswin Hasibuan, and Bahrum Jamil, 'Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Medan)', *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1.1 (2019), 20–27

Padri, M.Abidzaral, 'Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif', 6, 2020

Pawestri, Aprilina, 'Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional', *Era Hukum*, 2.1 (2017), 1–19 <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu>

Rahman, Asmika, 'Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 44 <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>

Samsu, La, 'Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah', *Tahkim*, XIII.1 (2017), 171 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>

S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, 'Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), 60–73 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>>

Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana, 'Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.2 (2015), 108–119  
<<https://doi.org/10.21831/socia.v10i2.5347>>

Supardi, 'Populasi Dan Sampel Penelitian', *Unisia*, 13.17 (1993), 100–108  
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art13>

Wanma, Alex Victor, 'Pentingnya-Pendidikan-Politik-Generasi-Muda-Terhadap-Pelaksanaan-Partisipasi-Politik'

Widyatama, Zulfikar Yoga, 'Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi Zulfikar Yoga Widyatma' Abstrak'

Yuliatun, Ismiyati, 'Mengenal Dan Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus', *Riskesdas 2018*, 3 (2015), 103–111

Zulfa, Eva Achjani, 'Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia', *Lex Jurnalica*, 3.1 (2005), 11–23  
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/230>

#### E. Sumber Online

'Kesbangpol Provinsi Lampung, Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung  
<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/pages/tugas-dan-fungsi>

'Kesbangpol Provinsi Lampung, Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung'  
<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/pages/tugas-dan-fungsi>

'Kesbangpol Provinsi Lampung, Visi Dan Misi Badan Pengawasan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung'  
<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/pages/visi-dan-misi>

Sarabiti, Abdullah, "'Problematika Aksesibilitas Terhadap Kelompok Disabilitas Pada Pemilu 2024'", Sukabumi Update.Com', 2023  
<https://www.sukabumiupdate.com/opini/120777/problem-aksesibilitas-terhadap-kelompok-disabilitas-pada-pemilu-2024>

'Sejarah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung'  
<<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami>>

Ukhti, Faiza, "'Pemilih Disabilitas Hanya 31.82%, KPU Lampung Gencarkan Sosialisasi'", RMOLLAMPUNG', 2021  
<<https://www.rmollampung.id/pemilih-disabilitas-hanya-3182-persen-kpu-lampung-gencarkan-sosialisasi>>

Wulandari, Retno, 'Pengertian Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam), 02 Februari 2023.' <https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasah->

[hukum-tata-negara-islam/](#)

## **F. Wawancara**

Hartatiningsih, 'Guru Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Penyandang Disabilitas', 04 September 2023.

Kurniawan, Heriza, 'Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Faktor Penghambat Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas', 19 September 2023.

Ksatria, Rahmad Yudha (Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan Dan Partai Politik), "Jadwal Sosialisasi Pendidikan Politik", 29 Agustus 2023.

Ksatria, Rahmat Yudha (Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan Dan Partai Politik), "Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas", 29 Agustus 2023.

Rifai (Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik), "Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik", 30 Agustus 2023.

Rifai (Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik Kesbangpol Provinsi Lampung), "Sosialisasi Pendidikan Politik", 30 Agustus 2023.

Rifai (Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik), "Target Pencapaian Sosialisasi Pendidikan Politik", 30 Agustus 2023

Tikto, Agiel Yudi, 'Siswa Penyandang Disabilitas, Sosialisasi Pendidikan Politik', 04 September 2023.

Tukiman (Kepala Sekolah Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi), "Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Penyandang Disabilitas", 05 September 2023.

Tukiman, 'Berdiri Nya Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi Dan Untuk Penyandang Jenis Apa', 05 September 2023.

Wulan (Staf Tata Usaha Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi), "Sosialisasi Pendidikan Politik", 04 September 2023.